



SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang transparan dan akuntabel sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka perlu dilakukan penyempurnaan dan perubahan atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
18. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425)
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 4 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 5 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);
28. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 74 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 44, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 44).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014 Nomor 18) diubah sebagai berikut :

1. LAMPIRAN TENTANG KERANGKA KONSEPTUAL KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG, Nomor 108 diantara huruf (q) dan huruf (r) disisipkan 1 (satu) Nomor yakni Nomor (q1), sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (q1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
2. LAMPIRAN TENTANG KEBIJAKAN NOMOR 10 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP, diantara Nomor 70 dan Nomor 71 disisipkan 1 (satu) Nomor yakni Nomor 70a, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - 70a. Nilai maksimal penambahan masa manfaat untuk pengeluaran setelah perolehan per satuan aset tetap yang memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset tetap adalah sebesar masa manfaat awal atas aset tetap yang dilakukan pemeliharaan, rehabilitasi/renovasi, dan peningkatan.
3. LAMPIRAN TENTANG KEBIJAKAN NOMOR 14 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA, Nomor 6 ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf (i) dan huruf (j) sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (i). Dalam hal pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah-Sekolah Negeri di wilayah Kabupaten Tulang Bawang, pendapatan yang diterima sesuai dengan nilai yang ditransfer pada rekening sekolah dilaporkan pada Dinas Pendidikan selaku koordinator pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk dicatat dan diakui oleh Dinas Pendidikan. Adapun penatausahaan pendapatan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) disusun berdasarkan laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari sekolah-sekolah negeri yang menerimanya pada Dinas Pendidikan.
 - (j). Berdasarkan laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), maka Dinas Pendidikan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) secara lengkap dari akumulasi keseluruhan laporan realisasi pendapatan sekolah-sekolah negeri penerima dana BOS di akhir tahun pada PPKD untuk diterbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B). Untuk selanjutnya Dinas Pendidikan menyajikan pendapatan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Laporan Keuangan OPD Dinas Pendidikan.

4. LAMPIRAN TENTANG KEBIJAKAN NOMOR 16 KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA, Nomor 17 ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf (f) dan huruf (g) sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (f). Dalam hal pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah-Sekolah Negeri di wilayah Kabupaten Tulang Bawang, realisasi belanja atas penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut dilaporkan pada Dinas Pendidikan selaku koordinator pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk dicatat dan diakui oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan nilai yang dibelanjakan (SPJ). Adapun penatausahaan belanja dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) disusun berdasarkan laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari sekolah-sekolah negeri yang menggunakannya pada Dinas Pendidikan.
 - (g). Berdasarkan laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) dari Kepala Sekolah, maka Dinas Pendidikan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahaan Pendapatan dan Belanja (SP3B) secara lengkap dari akumulasi keseluruhan laporan realisasi belanja sekolah-sekolah negeri penerima dana BOS di akhir tahun pada PPKD untuk diterbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B). Untuk selanjutnya Dinas Pendidikan menyajikan belanja dari penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Laporan Keuangan OPD Dinas Pendidikan.
5. LAMPIRAN TENTANG KEBIJAKAN NOMOR 13 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO, diantara Nomor 5 dan Nomor 6 disisipkan 2 (dua) Nomor yakni Nomor 5a dan Nomor 5b, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - 5a. Dalam hal pengelolaan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diterima dan digunakan langsung oleh FKTP serta kemudian dilaporkan pada Dinas Kesehatan, pendapatan atas penerimaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dicatat dan diakui setelah Surat Permintaan Pengesahaan Pendapatan dan Belanja (SP3B) disampaikan dan kemudian diterbitkannya Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B).
 - 5b. Dalam hal pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima dan digunakan langsung oleh Sekolah-Sekolah Negeri di wilayah Kabupaten Tulang Bawang serta kemudian dilaporkan pada Dinas Pendidikan, pendapatan atas penerimaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dicatat dan diakui setelah Surat Permintaan Pengesahaan Pendapatan dan Belanja (SP3B) disampaikan dan kemudian diterbitkannya Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B).

6. LAMPIRAN TENTANG KEBIJAKAN NOMOR 15 KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN, diantara Nomor 32 dan Nomor 33 disisipkan 2 (dua) Nomor yakni Nomor 32a dan Nomor 32b, sehingga berbunyi sebagai berikut :

32a. Dalam hal pengelolaan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diterima dan digunakan langsung oleh FKTP serta kemudian dilaporkan pada Dinas Kesehatan, beban atas penggunaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dicatat dan diakui setelah Surat Permintaan Pengesahaan Pendapatan dan Belanja (SP3B) yang dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) kepala FKTP disampaikan dan kemudian diterbitkannya Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B).

32b. Dalam hal pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima dan digunakan langsung oleh Sekolah-Sekolah Negeri di wilayah Kabupaten Tulang Bawang serta kemudian dilaporkan pada Dinas Pendidikan, beban atas penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dicatat dan diakui setelah Surat Permintaan Pengesahaan Pendapatan dan Belanja (SP3B) yang dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) kepala sekolah disampaikan dan kemudian diterbitkannya Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk periode yang dimulai pada dan setelah tanggal 1 januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,**

**ANUARI, SH, MH
PEMBINA / IV.A
NIP. 19780117 19803 1 003**

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal *27 November* 2017

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

HANAN A. ROZAK

Diundangkan di Menggala
pada tanggal *27 November* 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,**

ttd

S O B R I

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017 NOMOR : *74*